



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Cecep Bin H. Asep (Alm);
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/4 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Carang Pulang Rt/Rw. 003/002 Kel. Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Cecep Bin H. Asep (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Sdr. Sri Murtini, SH. Heri Kusmawan, SH., MH. DKK dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri, yang berkantor di Jln. Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D 1/ 2 RT/RW 001/008 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Terdakwa: JAMRAWI Bin SAPIUDIN, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2021, Nomor: 553/Pid.Sus/2021/PN Srg.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD CECEP Bin H. ASEP (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga kami Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD CECEP Bin H. ASEP (alm)** bersama-sama dengan saksi **JAMRAWI Bin SAPIUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2021 bertempat di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Aswadi (DPO) dengan maksud untuk disediakan narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat itu terdakwa mengatakan akan terlebih dahulu mencari informasi dan beberapa saat kemudian datanglah saksi Jamrawi dan kemudian minum anggur bersama-sama dengan dengan terdakwa, terdakwa kemudian menanyakan apakah saksi Jamrawi ada informasi mengenai persediaan narkotika jenis sabu-sabu, saksi Jamrawi kemudian mengatakan ada persediaan narkotika sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Aswadi dan kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Aswadi yaitu Aswadi akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa akan menyumbangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli dari teman Jamrawi yang bernama Javier (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan mereka gunakan secara bersama-sama. *Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menemui Aswadi di rumahnya di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan setelah bertemu dengan Aswadi, terdakwa kemudian mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Aswadi dan terdakwa juga menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) miliknya sehingga terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menemui Jamrawi di depan Indomart Kampung Pasir Kalong Rt/Rw 002/001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk menyerahkan uang tersebut, Jamrawi kemudian menemui saksi Javier di depan klinik CMC untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan beberapa menit kemudian*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamrawi kembali sambil membawa sabu-sabu dan langsung mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah Aswadi di Kampung Sumur namun pada saat itu Aswadi sedang tidak berada di rumah, terdakwa dan Jamrawi kemudian menuju ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah Aswadi setelah sampai, terdakwa menghubungi Aswadi untuk menanyakan posisinya dan Aswadi meminta terdakwa dan Jamrawi untuk menunggu karena posisinya masih di luar rumah. Bahwa selanjutnya saksi Jamrawi meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu di atas tumpukan karung, namun beberapa saat kemudian perbuatan terdakwa bersama saksi Jamrawi tersebut kemudian diketahui oleh saksi Sayok, SH bin Fadil (alm), bersama saksi Ahmad bin Jainuddin dan saksi Wawan Gunawan bin M. Kusrin, SE yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi Jamrawi selama ini diindikasikan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Jamrawi, maka mereka menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599 yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri, pada diri saksi Jamrawi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, yang sebelumnya disimpan diatas lantai oleh saksi Jamrawi dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah dengan berat brutto 0,13 gram di atas tumpukan karung, selanjutnya terdakwa bersama saksi Jamrawi bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine tersangka Muhamad Cecep bin H. Asep (alm) secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram **Positif Narkotika** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik tersangka Muhamad Cecep bin H. Asep (alm) **Positif Narkotika**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD CECEP Bin H. ASEP (alm)** bersama-sama dengan saksi **JAMRAWI Bin SAPIUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2021 bertempat bertempat di Lapak Sampah di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Aswadi (DPO) dengan maksud untuk disediakan narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat itu terdakwa mengatakan akan terlebih dahulu mencari informasi dan beberapa saat kemudian datanglah saksi Jamrawi dan kemudian minum anggur bersama-sama dengan dengan terdakwa, terdakwa kemudian menanyakan apakah saksi Jamrawi ada informasi mengenai persediaan narkotika jenis sabu-sabu, saksi Jamrawi kemudian mengatakan ada persediaan narkotika sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Aswadi dan kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Aswadi yaitu Aswadi akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa akan menyumbangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli dari teman Jamrawi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Javier (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan mereka gunakan secara bersama-sama. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menemui Aswadi di rumahnya di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan setelah bertemu dengan Aswadi, terdakwa kemudian mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Aswadi dan terdakwa juga menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) miliknya sehingga terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menemui Jamrawi di depan Indomart Kampung Pasir Kalong Rt/Rw 002/001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk menyerahkan uang tersebut, Jamrawi kemudian menemui saksi Javier di depan klinik CMC untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan beberapa menit kemudian Jamrawi kembali sambil membawa sabu-sabu dan langsung mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah Aswadi di Kampung Sumur namun pada saat itu Aswadi sedang tidak berada di rumah, terdakwa dan Jamrawi kemudian menuju ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah Aswadi dan terdakwa menghubungi Aswadi untuk menanyakan posisinya dan Aswadi meminta terdakwa dan Jamrawi untuk menunggu karena posisinya masih di luar rumah. Bahwa selanjutnya saksi Jamrawi meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,13 gram diatas tumpukan karung dan, namun beberapa saat kemudian perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Sayok, SH bin Fadil (alm), bersama saksi Ahmad bin Jainuddin dan saksi Wawan Gunawan bin M. Kusrin, SE yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi Jamrawi selama ini diindikasikan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Jamrawi, maka mereka menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599 yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri, pada diri saksi Jamrawi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, yang sebelumnya disimpan diatas lantai oleh saksi Jamrawi dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah dengan berat brutto 0,13 gram di atas tumpukan karung,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama saksi Jamrawi bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine tersangka Muhamad Cecep bin H. Asep (alm) secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram Positif Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik tersangka Muhamad Cecep bin H. Asep (alm) Positif Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD CECEP Bin H. ASEP (alm)**, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2021 bertempat di Pos Security Jalan Raya Serang Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pos Security Jalan Raya Serang Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, pada saat terdakwa sedang duduk di Pos Security, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mempersiapkan peralatan untuk menggunakan sabu berupa 1 (satu) botol bekas air Mineral merk Aqua, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipa pirek, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi beserta 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan terdakwa dari temannya, *selanjutnya sabu-sabu tersebut dengan secara tanpa hak atau melawan hukum kemudian terdakwa penggunaan dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan membakar pirek dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran sabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali.* Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Sayok, SH bin Fadil (alm), bersama saksi Ahmad bin Jainuddin dan saksi Wawan Gunawan bin M. Kusrin, SE yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine tersangka Muhamad Cecep bin H. Asep (alm) secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram Positif Narkoba karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik tersangka Muhamad Cecep bin H. Asep (alm) Positif Narkoba karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAYOK, S.H. BIN FADIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan JAMRAWI Bin SAPIUDIN, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib bertempat di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tindak pidana berdasarkan laporan dari Masyarakat. Selanjutnya Saksi bersama BRIPKA AHMAD dan BRIPKA WAWAN GUNAWAN melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat JAMRAWI Bin SAPIUDIN sedang duduk di saung di jalan raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, selanjutnya datang Terdakwa menemui JAMRAWI Bin SAPIUDIN dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, atas permintaan terdakwa tersebut JAMRAWI Bin SAPIUDIN kemudian menghubungi temannya yang bernama Sdr.JAVIER dan Sdr.JAVIER kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai persediaan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu di Klinik CMC Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.20 Wib, JAMRAWI Bin SAPIUDIN menerima uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di depan Indomart, selanjutnya JAMRAWI Bin SAPIUDIN menemui Sdr.JAVIER di Klinik CMC dan setelah bertemu langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Javier kemudian memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya berisi narkotika Jenis Sabu-sabu kepada JAMRAWI Bin SAPIUDIN setelah itu JAMRAWI Bin SAPIUDIN bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr.ASWADI di Kampung Sumur Kelurahan Wanakarta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, namun sesampainya di rumah ASWADI ternyata Sdr.Aswadi tidak berada di rumah, sehingga JAMRAWI Bin SAPIUDIN dan Terdakwa pergi ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah ASWADI.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi Sdr.ASWADI untuk menanyakan posisinya dan Sdr.ASWADI meminta Terdakwa dan JAMRAWI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAPIUDIN untuk menunggunya karena posisinya masih di luar rumah. Bahwa selanjutnya JAMRAWI Bin SAPIUDIN meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis Shabu di atas tumpukan Karung dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1k Warna Hitam SIM 1 083898830648 di atas lantai, namun beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan sdr. JAMRAWI dan selanjutnya Terdakwa dan JAMRAWI Bin SAPIUDIN berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten ;

- Bahwa harga narkoba jenis shabu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, JAMRAWI Bin SAPIUDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan belum bayar/hutang, Saksi Muhamad Cecep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Aswadi (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama ;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Unine dan hasilnya Positif mengandung Methamfetamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan JAMRAWI Bin SAPIUDIN ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. WAWAN GUNAWAN BIN H KUSRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama JAMRAWI Bin SAPIUDIN, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib bertempat di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tindak pidana berdasarkan laporan dari Masyarakat. Selanjutnya Saksi bersama BRIPKA AHMAD dan SAYOK, SH BIN FADIL melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat JAMRAWI Bin SAPIUDIN sedang duduk di saung di jalan raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, selanjutnya datang Terdakwa menemui JAMRAWI Bin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPIUDIN dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, atas permintaan terdakwa tersebut JAMRAWI Bin SAPIUDIN kemudian menghubungi temannya yang bernama Sdr.JAVIER dan Sdr.JAVIER kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai persediaan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu di Klinik CMC Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.20 Wib, JAMRAWI Bin SAPIUDIN menerima uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di depan Indomart, selanjutnya JAMRAWI Bin SAPIUDIN menemui Sdr.JAVIER di Klinik CMC dan setelah bertemu langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Javier kemudian memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya berisi narkotika Jenis Sabu-sabu kepada JAMRAWI Bin SAPIUDIN setelah itu JAMRAWI Bin SAPIUDIN bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr.ASWADI di Kampung Sumur Kelurahan Wanakarta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, namun sesampainya di rumah ASWADI ternyata Sdr.Aswadi tidak berada di rumah, sehingga JAMRAWI Bin SAPIUDIN dan Terdakwa pergi ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah ASWADI.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi Sdr.ASWADI untuk menanyakan posisinya dan Sdr.ASWADI meminta Terdakwa dan JAMRAWI Bin SAPIUDIN untuk menunggu karena posisinya masih di luar rumah. Bahwa selanjutnya JAMRAWI Bin SAPIUDIN meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu di atas tumpukan Karung dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1k Warna Hitam SIM 1 083898830648 di atas lantai, namun beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan sdr. JAMRAWI dan selanjutnya Terdakwa dan JAMRAWI Bin SAPIUDIN berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten ;

- Bahwa harga narkotika jenis shabu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, JAMRAWI Bin SAPIUDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan belum bayar/hutang, Saksi Muhamad Cecep sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Aswadi (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama ;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Unine dan hasilnya Positif mengandung Methamfetamina;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan JAMRAWI Bin SAPIUDIN ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. JAVIER AL ASSAD BIN TAUKHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara penyidik;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, 10 April 2021 Jam 09.00 WIB di Jalan Raya Serang, Kelurahan Sukanagara Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang-Banten, sehubungan dengan pengembangan kasus yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Jamrawi Bin Sapiudin.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021 sekira jam 11.45 WIB di Kampung Tegal Baju, Desa Tegal Baju, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang – Banten, ketika Saksi sedang dikontrakan lalu Saksi menelpon Jamrawi Bin Sapiudin dengan mengatakan “bang ini gantiin 300” lalu dijawab “iya nanti habis sholat jumat” lalu Saksi jawab “iya bang” lalu sekira jam 13.00 WIB, Saksi menelpon kembali Saksi Jamrawi Bin Sapiudin dengan mengatakan “bang dimana” lalu dijawab “anterin aja ke klinik CMC” lalu Saksi mengambil mengambil 1 (satu) paket shabu dan Saksi simpan dikantong depan sebelah kiri lalu Saksi berangkat menuju klinik CMC yang beralamat di Jl. Raya Serang, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang – Banten dan sampai sekira jam 13.15 WIB, sdr. Jamrawi sudah menunggu didepan klinik CMC tersebut lalu Saksi mengeluarkan shabu dari kantong tersebut dan langsung memberikannya kepada Saksi Jamrawi Bin Sapiudin dan ia memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang dikontrakan ;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB, ketika Saksi sedang dikontrakan lalu Saksi Jamrawi Bin Sapiudin menelpon Saksi dengan mengatakan “fer masih ada ga” lalu Saksi jawab “ada tapi yang 400” lalu dijawab “uangnya ada 300 bisa ga” lalu Saksi jawab “bisa, sisanya kapan” lalu dijawab “sisanya besok” lalu Saksi jawab “bang ketemuannya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana" lalu dijawab "diklinik CMC aja" lalu Saksi mengambil 1 (satu) paket shabu lagi yang masukin kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild lalu Saksi berangkat ke klinik CMC tersebut sesampainya diklinik CMC tersebut sekira jam 19.20 WIB, lalu Saksi menunggu Saksi Jamrawi Bin Sapiudin dan sekira jam 19.30 WIB, Saksi melihat Saksi Jamrawi Bin Sapiudin jalan kaki menuju ke arah Saksi lalu menghampiri Saksi dan Saksi Jamrawi Bin Sapiudin langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, lalu Saksi pulang kekontrakan;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JAMRAWI BIN SAPIUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, 09 April 2021 Jam 20.00 WIB di Kampung Sumur, Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang - Banten dan pada waktu ditangkap saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pada pagi hari saksi sudah membeli narkotika jenis shabu dari Saksi JAVIER, kemudian saksi gunakan sendiri sampai habis tak bersisa, kemudian pada sore harinya saksi memesan kembali narkotika jenis shabu kepada JAVIER untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat, 09 April 2021 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Raya Serang KM 20, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang – Banten, ketika lagi nongkrong disaung lalu saksi melihat Terdakwa sedang nongkrong di depan alfamart kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan minum anggur bersama-sama lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Jam ada jalur ga" lalu saksi menjawab "buat siapa" lalu dijawab "buat teman" lalu saksi jawab "ada tapi yang 400" lalu dijawab "ya udah ngambil uang dulu" lalu Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil uang ke ASWADI (DPO) kemudian saksi menelpon Saksi JAVIER dengan mengatakan "Fer masih ada ga" lalu dijawab "ada tapi yang 400" lalu saksi jawab "uangnya ada 300 bisa ga" lalu dijawab "bisa, sisanya kapan"



lalu saksi jawab “sisanya besok” lalu dijawab “bang ketemuan dimana”
lalu saksi jawab “diklinik CMC aja” lalu saksi pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya sesampainya dirumah, Saksi JAVIER menelpon saksi dengan mengatakan “bang dimana” lalu saksi jawab “dirumah” lalu dijawab “udah sampai klinik CMC ni bang” lalu saksi jawab “ok tunggu” dan sekira jam 19.20 WIB, Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “dimana jam uangnya udah ada ni 300” lalu saksi jawab “ya udah tungguin di indomart deket rumah aja” kemudian saksi langsung ke Indomart tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa datang lalu saksi langsung mengatakan “mana uangnya” lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan “tungguin disini, orangnya udah ada diklinik” lalu dijawab “iya” kemudian Saksi jalan kaki yang berjarak sekira 20 meter ke klinik CMC tersebut dan sudah ada Saksi JAVIER menunggu didepan klinik CMC tersebut lalu Saksi menghampiri Saksi JAVIER dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi JAVIER langsung memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal putih, setelah itu Saksi jalan kaki menemui Terdakwa yang sudah menunggu diindomart tersebut dan mengatakan “ayo cep berangkat” lalu Saksi bersama Terdakwa langsung pergi kerumah ASWADI (DPO) yang beralamat di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang – Banten;

- Bahwa sesampainya dirumah Aswadi (DPO) ternyata ASWADI (DPO) tidak ada dirumah, sete lah itu saksi ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah ASWADI (DPO) lalu Terdakwa menelpon ASWADI (DPO) dengan mengatakan “dimana bos” lalu dijawab “diluar, tungguin aja disitu” lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “gimana cep” lalu dijawab “suruh tungguin” setelah itu saksi menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba gol I jenis shabu tersebut diatas tumpukan karung dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1k, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648 diatas lantai. Lalu datang petugas kepolisian berpakaian preman kemudian Terdakwa bersama Saksi langsung ditangkap oleh petugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu dan hanya didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599, yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri.

- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dan mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, dan saksi mengakui bahwa sebelumnya menyimpan barang bukti shabu diatas tumpukan karung lalu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten Untuk Dilakukan Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jamrawi bin Sapiudin (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib bertempat di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ASWADI (DPO) dengan maksud untuk disediakan Narkotika Jenis Sabu-sabu namun pada saat itu Saya mengatakan akan terlebih dahulu mencari informasi dan beberapa saat kemudian datanglah Sdr.JAMRAWI dan kemudian minum anggur bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian menanyakan apakah Sdr.JAMRAWI ada informasi mengenai persediaan narkotika jenis sabu-sabu, Sdr.JAMRAWI kemudian mengatakan ada persediaan narkotika sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr.ASWADI dan kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr.ASWADI akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan menyumbangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli dari teman Sdr.JAMRAWI yang bernama JAVIER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menemui Sdr.ASWADI di rumahnya di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan setelah bertemu dengan Sdr.ASWADI, Terdakwa kemudian mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.ASWADI dan Terdakwa juga menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Sdr.JAMRAWI di depan Indomart Kampung Pasir Kalong Rt/Rw 002/001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Sdr.JAMRAWI kemudian menemui Sdr.JAVIER di depan klinik CMC untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan beberapa menit kemudian Sdr.JAMRAWI kembali sambil membawa sabu-sabu dan langsung mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr.ASWADI di Kampung Sumur namun pada saat itu Sdr.ASWADI sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.JAMRAWI kemudian menuju ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah Sdr.ASWADI setelah sampai, Terdakwa menghubungi Sdr.ASWADI untuk menanyakan posisinya dan Sdr.ASWADI meminta Terdakwa dan Sdr.JAMRAWI untuk menunggu karena posisinya masih di luar rumah;
- Bahwa selanjutnya Sdr.JAMRAWI meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu di atas tumpukan karung, namun beberapa saat kemudian perbuatan Terdakwa bersama Sdr.JAMRAWI diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten
- Bahwa kemudia pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr.JAMRAWI, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599 yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri, pada diri saksi Jamrawi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, yang sebelumnya disimpan diatas lantai oleh Sdr.JAMRAWI dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah dengan berat brutto 0,13 gram di atas tumpukan karung;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.JAMRAWI bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti Hand Phone milik Terdakwa sedangkan untuk Sabu-sabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr.JAMRAWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine tersangka Muhamad Cecep bin H. Asep (alm) secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram Positif Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik tersangka Muhamad Cecep bin H. Asep (alm) Positif Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jamrawi bin Sapiudin (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib bertempat di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ASWADI (DPO) dengan maksud untuk disediakan Narkotika Jenis Sabu-sabu namun pada saat itu Saya mengatakan akan terlebih dahulu mencari informasi dan beberapa saat kemudian datanglah Sdr.JAMRAWI dan kemudian minum anggur bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian menanyakan apakah Sdr.JAMRAWI ada informasi mengenai persediaan narkotika jenis sabu-sabu, Sdr.JAMRAWI kemudian mengatakan ada persediaan narkotika sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr.ASWADI dan kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr.ASWADI akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan menyumbangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli dari teman Sdr.JAMRAWI yang bernama JAVIER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama.

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menemui Sdr.ASWADI di rumahnya di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan setelah bertemu dengan Sdr.ASWADI, Terdakwa kemudian mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.ASWADI dan Terdakwa juga menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Sdr.JAMRAWI di depan Indomart Kampung Pasir Kalong Rt/Rw 002/001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa Sdr.JAMRAWI kemudian menemui Sdr.JAVIER di depan klinik CMC untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan beberapa menit kemudian Sdr.JAMRAWI kembali sambil membawa sabu-sabu dan langsung mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr.ASWADI di Kampung Sumur namun pada saat itu Sdr.ASWADI sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.JAMRAWI kemudian menuju ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah Sdr.ASWADI setelah sampai, Terdakwa menghubungi Sdr.ASWADI untuk menanyakan posisinya dan Sdr.ASWADI meminta Terdakwa dan Sdr.JAMRAWI untuk menunggu karena posisinya masih di luar rumah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr.JAMRAWI meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu di atas tumpukan karung, namun beberapa saat kemudian perbuatan Terdakwa bersama Sdr.JAMRAWI diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten
- Bahwa kemudia pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr.JAMRAWI, menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599 yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri, pada diri saksi Jamrawi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, yang sebelumnya disimpan diatas lantai oleh Sdr.JAMRAWI dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah dengan berat brutto 0,13 gram di atas tumpukan karung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.JAMRAWI bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti Hand Phone milik Terdakwa sedangkan untuk Sabu-sabu milik Terdakwa bersama dengan Sdr.JAMRAWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Muhamad Cecep Bin H. Asep (Alm) dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dipandang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jamrawi bin Sapiudin (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib bertempat di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ASWADI (DPO) dengan maksud untuk disediakan Narkotika Jenis Sabu-sabu namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan terlebih dahulu mencari informasi dan beberapa saat kemudian datanglah Sdr.JAMRAWI dan kemudian minum anggur bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian menanyakan apakah Sdr.JAMRAWI ada informasi mengenai persediaan narkotika jenis sabu-sabu, Sdr.JAMRAWI kemudian mengatakan ada persediaan narkotika sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr.ASWADI dan kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr.ASWADI akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan menyumbangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli dari teman Sdr.JAMRAWI yang bernama JAVIER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama.

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menemui Sdr.ASWADI di rumahnya di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan setelah bertemu dengan Sdr.ASWADI, Terdakwa kemudian mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.ASWADI dan Terdakwa juga menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Sdr.JAMRAWI di depan Indomart Kampung Pasir Kalong Rt/Rw 002/001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk menyerahkan uang tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr.JAMRAWI kemudian menemui Sdr.JAVIER di depan klinik CMC untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan beberapa menit kemudian Sdr.JAMRAWI kembali sambil membawa sabu-sabu dan langsung mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Sdr.ASWADI di Kampung Sumur namun pada saat itu Sdr.ASWADI sedang tidak berada di rumah;

Bahwa Terdakwa dan Sdr.JAMRAWI kemudian menuju ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah Sdr.ASWADI setelah sampai, Terdakwa menghubungi Sdr.ASWADI untuk menanyakan posisinya dan Sdr.ASWADI meminta Terdakwa dan Sdr.JAMRAWI untuk menunggu karena posisinya masih di luar rumah;

Bahwa selanjutnya Sdr.JAMRAWI meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu di atas tumpukan karung, namun beberapa saat kemudian perbuatan Terdakwa bersama Sdr.JAMRAWI diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram **Positif Narkoba** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memesan narkoba lewat saksi Jamrawi dan kemudian secara Bersama-sama menyimpan serta menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan diatas tumpukan karung dan terbukti berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Terdakwa maupun saksi Jamrawi dalam menyimpan narkoba tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa memesan narkoba lewat saksi Jamrawi dan kemudian secara bersama-sama menyimpan serta menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan diatas tumpukan karung dan terbukti berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa maupun saksi Jamrawi dalam menyimpan narkoba tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pengertian permufakatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan melihat fakta bahwasanya terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba, namun sedang menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga menurut Majelis keadaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna saja karena sudah berupaya untuk menyediakan narkoba bagi orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada pokoknya sependapat dengan pandangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun keberatan dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan kedua Penuntut Umum yang terbukti dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan ketiga yang terbukti, sehingga terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat Tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 08778186559

Oleh karena masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang pada saat ini telah memprioritaskan untuk memerangi dan memberantas tindak kejahatan Narkoba;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD CECEP BIN H. ASEP (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD CECEP BIN H. ASEP (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 08778186559
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H. , Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Idwin Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, SH. MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srg